

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu di Indonesia

Kevin Anandita Rukmana

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: kevin.205220066@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kekayaan intelektual adalah objek yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia, yang dinyatakan dalam bentuk karya cipta atau penemuan. Isu kekayaan intelektual bagi pencipta lagu Indonesia tidak pernah menjadi hal yang baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum preskriptif dan mengkaji hukum sebagai norma dengan miskonsepsi tentang perlindungan hukum. Data sekunder menjadi data utama Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi deskriptif. Pemilik hak cipta menikmati perlindungan hukum sejak karya mereka diubah menjadi bentuk konkret yang sesuai dengan Prinsip Deklaratif. Sekalipun suatu ciptaan dilindungi karena dapat dikenali secara nyata, pemilik hak cipta harus mendaftarkan ciptaan itu dalam Daftar Hak Cipta untuk pembuktian formal. Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa hak cipta: litigasi dan non litigasi. Penyelesaian di luar pengadilan meliputi nasihat, mediasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Di sisi lain, ada dua jalur dalam jalur litigasi, salah satunya adalah jalur perdata. Pelanggaran dapat dikenakan hukuman berupa penjara dan denda sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki daya pikir yang kreatif, hal tersebut dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kekayaan Intelektual (KI) adalah sesuatu yang berasal dari hasil usaha intelektual manusia, dapat berupa suatu ciptaan yang mempunyai perlindungan hak cipta, atau dapat pula berupa suatu ciptaan yang telah ditemukan dan ditemukan. HAKI memuat Sains, teknologi, karya yang bernilai moral, praktis/ekonomi. HAKI terdiri atas: Hak Cipta; Merek; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Informasi Rahasia Termasuk E-Data Dagang Dan Data Test; Varietas Tanaman Baru. Berdasarkan di atas salah satu KI yaitu, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang nilainya bertambah setelah diciptakan secara otomatis sesuai dengan asas deklaratif, dan dilaksanakan dalam bentuk nyata tanpa adanya kebebasan berdasarkan undang-undang yang baku. Implementasi di Indonesia hal tersebut jauh dari kata baik. perkembangan globalisasi dalam bidang teknologi, memudahkan rakyat menikmati hasil karya musisi. Membuat Karya tersebut mudah disalah gunakan pihak lain untuk kepentingan pribadi salah nya hak ekonomi dirugikan. kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia salah satunya Ahmad Dhani-Once. Once mendapatkan larangan untuk membawakan lagu dari grup band Dewa 19 larangan itu berasal dari ketua grup band Dewa 19 yaitu Ahmad Dhani pada Februari 2023. Awal mula kejadian tersebut dikarenakan Once menyanyikan lagu Dewa 19 bukan pada acara Dewa 19, dikarenakan Once pada saat itu sedang melakukan solo, seharusnya sebelum Once menyanyi pihak EO harus izin terlebih dahulu kepada Ahmad Dhani dan juga WAMI untuk membayar royalti sekaligus izin kepada yang memiliki hak cipta. Kasus seperti ini bisa saja di gugatkan atas kasus perdata, hak cipta ini juga dilindungi oleh UU No. 28/2014. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak cipta pencipta suatu karya/lagu, hak royalti untuk pencipta karya/lagu, dikarenakan di Indonesia sendiri masih sedikit yang mengetahui dan sadar akan adanya hak cipta bagi pencipta lagu/karya, begitupun bagi

pemegang hak masih ada yang belum mengetahui perlindungan apa saja yang didapatkan dari mempunyai hak cipta karya/lagunya. Rumusan Masalah: Apakah ada aturan dasar atau lembaga yang mengatur hak serta melindungi pencipta lagu di Indonesia? Bagaimana kenyataan yang diberikan bagi pelanggar Hak Cipta karya lagu di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertumpu pada teknik, sistem, dan pemikiran, yang tujuannya untuk mengkaji dengan cara mengkaji satu atau beberapa gejala umum suatu hukum tertentu. Definisi ini diberikan oleh Soejono Soekanto. Kemudian ada kajian mendetail tentang fakta hukum dan kajian pemecahan masalah selanjutnya, kajian mendetail tentang fakta dan realitas hukum dari pertanyaan yang diteliti, dalam hal ini perlindungan hak cipta. pembuatan lagu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, mengkaji dari setiap undang-undang untuk menemukan jawaban atas persoalan yang terjadi. Johnny Ibrahim, Penelitian hukum normatif dikemukakan adalah suatu teknik penelitian ilmiah yang mencari fakta-fakta sesuai dengan penalaran ilmiah dari sudut pandang normatif. Karena tulisan inilah maka undang-undang kini menjadi standar tertulis yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh penguasa. Melalui penelitian ini, Data sekunder menjadi data utam. Informasi dikumpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Teknik analisis kualitatif adalah cara analisis data yang digunakan. analisis data nonstatis dan matematis yang mengacu pada persyaratan hukum UU No.28 Tahun 2014.

Spesifikasi yang dipakai yaitu spesifikasi deskriptif, yaitu memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memaparkan permasalahan yang ditinjau berdasar pada undang-undang dengan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berusaha mengkaji hasil penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti agar mendapatkan gambaran jelas mengenai aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta bagi pencipta lagu di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Di Indonesia

Perlindungan hukum yaitu melindungi hak seseorang untuk mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku preventif/represif HAKI penting karena penciptaan sebuah karya banyak sekali yang dikorbankan seperti tenaga, waktu, uang dan lain hal, Jika tidak ada perlindungan hukum atas sebuah karya maka akan memudahkan banyak pihak lain untuk meniru/merebut karya tersebut secara bebas. Perlindungan HAKI bisa dikatakan sebagai penghormatan bagi pencipta karya. Perlindungan HAKI kepada pencipta lagu di Indonesia UU No 28/2014 tentang Hak Cipta. Hukum Indonesia mengakui hak cipta telah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut selesai dibuat. Dalam hal ini, pencipta lebih baik untuk mendaftarkan ciptaanya untuk mendapatkan pengakuan formal kepemilikan hak cipta, dalam pasal 31 UUHC/2014, nama yang tercantum di Daftar Umum Ciptaan adalah penciptanya,kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Pasal 37 UUHC/2002 menetapkan bahwa cara pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan ini kemudian diteruskan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Contoh karya atau penggantinya harus disertakan dalam permohonan, bersama dengan biaya pendaftaran. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menyampaikan keputusan setelah menerima permohonan secara lengkap paling lambat sembilan bulan sejak tanggal penerimaan.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dan diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. "Hak tersebut hanya dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta, dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut." Hak moral merupakan hak yang menempel Pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Lalu, hak ekonomi yaitu khusus untuk pencipta dalam keuntungan atas ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk publish ciptaannya. Pasal 5 ayat (1) UU No 28/2014 tentang Hak Cipta terdiri atas:

1. Memiliki pilihan untuk mencantumkan/tidak mencantumkan nama pada salinan karyanya pada umum.
2. Tidak dilarang menggunakan nama palsu atau samaran saat menciptakan karyanya.
3. Diperbolehkan melakukan perubahan pada karyanya agar sesuai dengan tatanan masyarakat.
4. Diperbolehkan melakukan perubahan terhadap judul dari karyanya.
5. Memiliki hak untuk mempertahankan haknya ketika terjadi penyimpangan/perubahan terhadap ciptaannya yang merugikan pencipta.

Hak yang digunakan untuk menyatakan dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar namanya diletakan pada karya ciptannya sesuai juga pada Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan Pasal 33 UUPHC No 19/2002. Singkatnya, Hak moral adalah refleksi kepribadian pencipta yang bersifat abadi. Hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk publish musik atau lagunya. Dapat dikatakan sebagai bentuk apresiasi kepada pencipta untuk dinikmati oleh masyarakat Pasal 9 ayat (1) hak ekonomi yang dapat dilakukan yaitu: Menerbitkan Ciptaan; Mengandakan kaya dalam segala bentuknya; Menerjemahkan karya; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian karya; Pendistribusian karya atau salinannya; Pertunjukan karya; Publikasi karya; Komunikasi karya; Menyewakan Karya.

Dalam konteks hak ekonomi, lisensi dan izin dalam bentuk dokumentasi tertulis yang diterima oleh pemegang hak cipta atau seniman yang mempunyai hak terkait kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak ekonomi atas komposisi atau hak produknya sehubungan dengan kriteria tertentu disebut sebagai izin dan izin hak ekonomi. serta royalti didefinisikan sebagai imbalan hasil dari penggunaan hak ekonomi sebuah produk atau karya ciptaan yang diterima oleh pemilik hak atau pencipta. Dalam Pasal 80 ayat (3) UU No 28/2014 tentang Hak Cipta dan untuk besarnya hasil disesuaikan dengan isi perjanjian lisensi yang dibuat, pembagian hasil ini harus sesuai dengan unsur keadilan. Hak tersebut memerlukan ijin dari pencipta pada Pasal 9 ayat (2) UU No 28/2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah (PP) No 56/2021 pasal 3 mengatakan "penggunaan Lagu/Musik secara komersial oleh siapapun dalam bentuk komersial membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta/pemegang hak terkait melalui LMKN". hal-hal yang diatur dalam Proklamasi Presiden Nomor 56 Tahun 2021 seperti daftar umum penemuan, pusat data musik lagu, LMKN, subjek royalti, perjanjian lisensi, dan objek pengenaan pendapatan. Disebutkan, jika pelayanan publik memanfaatkan musik secara komersial, mereka harus membayar royalti. Untuk menangani biaya hak cipta dan hak terkait penggunaan karya kreatif di bidang lagu dan musik, peraturan ini dikendalikan semaksimal mungkin. Institut Manajemen Kolektif Nasional adalah organisasi nirlaba yang telah diberikan otorisasi oleh penulis, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait untuk mengelola kepentingan ekonomi pemegang hak. melalui perolehan dan distribusi royalti. Sesuai Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, organisasi

yang beranggotakan pencipta LMKN dan pemegang hak asosiasi (anggota LMKN) ini mewakili kepentingan pencipta dan pemegang hak terkait. Anda akan mendapat bantuan dalam proses mendapatkan hasil dari pengguna karyanya jika Anda bergabung dengan LMKN. Pengguna ciptaan yang memanfaatkan hak ekonomi ciptaannya diwajibkan oleh sistem untuk membayar royalti kepada LMKN. Pengguna harus mengadakan kontrak dengan LMKN yang pada intinya memuat komitmen pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta dan hak terkait. Jika anggota telah memenuhi komitmennya, berlaku Pasal 87 UU Hak Cipta, “tidak menjadi pelanggar, eksploitasi komersial selama Pengguna memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan LMKN.” Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) badan hukum nirlaba berbentuk yayasan, organisasi yang tidak dapat menerima hasil dalam arti mengambil keuntungan sebagai PT yang anggaran dasarnya disusun dan disesuaikan dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. YKCI bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta karya dari pelanggaran hak cipta, yayasan ini memfasilitasi kemampuan pemilik hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya ciptanya.

Bagaimana Kenyataan yang Diberikan bagi Pelanggar Hak Cipta Karya Lagu di Indonesia

Pelanggaran adalah suatu jenis tindakan melawan hukum akan tetapi biasanya hukumannya akan lebih ringan daripada kejahatan atau perbuatan melawan hukum lainnya. Di jaman sekarang, banyak masyarakat membawakan lagu atau karya orang lain tanpa persetujuan dari pencipta lagu maupun pembuat karya lainnya. Hal ini dapat merugikan pencipta karya dikarenakan karya yang dia buat ditampilkan oleh orang lain tanpa persetujuan sang pencipta karya dengan tujuan memperoleh keuntungan semata pribadi pelanggar. Jika pencipta lagu merasa dirugikan. Pencipta lagu bisa membawa kasus ini ke pengadilan (litigasi) dalam litigasi ada 2 upaya salah satunya upaya perdata. KUHPER 1365 menyatakan pelanggar hukum mendapat konsekuensi atas segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelanggar. Lalu, dilihat UU Hak cipta 97 ayat (1) menyatakan Pengadilan niaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ini. Dalam tindak perdata ini, berfokus pada beban kompensasi bagi pelanggar yang menyebabkan kerusakan pada penulis. Akan tetapi ada cara lain diluar pengadilan (NonLitigasi) yang bisa dilakukan yaitu ada konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kasus di Indonesia, seperti Ahmad Dhani dengan Once. Once sebagai mantan vokalis band Dewa-19 mendapatkan larangan untuk menyanyikan lagu dari band tersebut oleh ketua band, Ahmad Dhani selaku pemegang hak cipta atas karya yang berupa lagu dalam band tersebut. Dalam hal ini Ahmad Dhani mengacu UU tentang Hak Cipta pasal 113, asas preferensi hukum Lex superior derogate legi inferior atau hukum yang lebih tinggi kecuali hukum yang lebih rendah, maka syarat Pasal 9 ayat (2) Jo Pasal 113 UU Hak Cipta merupakan norma yang digunakan dalam konteks ini. Hal ini menunjukkan bahwa lagu dan/atau musik yang digunakan untuk pertunjukan demi keuntungan harus mendapat izin dari pemegang hak cipta.

KESIMPULAN

Negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Hukum melindungi hak moral dan ekonomi pada pemilik hak cipta. Pencipta mendapat perlindungan hukum saat ciptaannya diketahui, didengar dan dilihat orang lain. Pendaftaran hak cipta bertujuan untuk memudahkan hak pencipta untuk membuktikan haknya secara formal dan untuk memperoleh kepastian hukum tentang siapa pemilik hak cipta tersebut. Pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu litigasi atau non-litigasi. di luar pengadilan (non litigasi) yaitu perundingan, mediasi, perundingan, konsiliasi, dan arbitrase. Di pengadilan (litigasi) Ada dua cara salah satunya adalah tindakan perdata. Sanksi atas pelanggaran disesuaikan dengan sanksi yang ditentukan dalam UU Hak Cipta.

Saran: Sosialiasi kepada masyarakat umum tentang adanya perlindungan hak cipta pada UU no 28 tahun 2014, untuk menyadarkan masyarakat Indonesia mengetahui adanya hak cipta. Sudah saatnya aparat penegak hukum Indonesia mempunyai sanksi yang tegas apabila ada pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, h.6.
- Antara. (2023, April 1). Ahmad Dhani Somasi once mekel, Terancam Pidana Jika Bawakan lagu dewa 19 tanpa izin. *Tempo*. Retrieved April 25, 2023, from <https://seleb.tempo.co/read/1709774/ahmad-dhani-somasi-once-mekel-terancam-pidana-jika-bawakan-lagu-dewa-19-tanpa-izin>
- Bab II kajian teori A. model pembelajaran experiential learning. (n.d.). Retrieved May 2, 2023, from <http://repository.uin-suska.ac.id/16961/7/07.%20BAB%20II.pdf>
- Habi Kusno, 2016, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", Vol. 10, No.3, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, h.2.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta di Indonesia. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*. Retrieved April 9, 2023, from <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250/236>
- Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", Vol. 5, No. 1, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, h.3.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003, hal 112-139
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, 2023
- Yuniarto, T. (2021, April 19). Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik. *kompas.id*. Retrieved April 10, 2023, from <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/04/19/royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik>